



TAHUN : 2020

NOMOR : 8

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGANAN ORANG TERLANTAR DAN JENAZAH TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan penanganan orang terlantar, perlu meninjau kembali Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan, Pemulangan Orang Terlantar di Perjalanan, Wanita Pekerja Seks, Bekas Narapidana, Gelandangan dan Pengemis, Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah Terlantar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penanganan Orang Terlantar dan Jenazah Terlantar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENANGANAN ORANG TERLANTAR DAN JENAZAH TERLANTAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat ...

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Cilegon.
5. Kepolisian adalah Kepolisian Resort dan Sektor di Kota Cilegon.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Cilegon.
7. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
8. Keterlantaran adalah suatu istilah sosial dalam pengelompokan jenis PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menjadi kriteria dalam penanganan atau pelayananan sosial.
9. Orang Terlantar adalah perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat yang oleh karena sesuatu sebab tertentu mengalami kesulitan yang bersifat sosial, ekonomi atau psikologis serta tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitannya.
10. Orang Terlantar di Perjalanan adalah orang terlantar di perjalanan bukan karena unsur kesengajaan (kecelakaan akibat faktor manusia dan atau alam, kehilangan harta milik, tersesat, pencari kerja).
11. Orang Terlantar Sakit adalah orang terlantar yang ditemukan dalam keadaan sakit.
12. Jenazah Terlantar adalah orang yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak dikenal atau tidak memiliki identitas dan atau tidak memiliki keluarga sehingga menyebabkan hambatan/kesulitan dalam pemakamannya.
13. Pemulangan adalah suatu upaya tindakan terhadap seseorang, kelompok atau keluarga yang mengalami ketelantaran dari Kota Cilegon untuk dikembalikan atau dipulangkan ke daerah asal.
14. Daerah ...

14. Daerah asal adalah tempat asal tinggal atau domisili di daerah Kabupaten/Kota.
15. Pemulasaraan adalah proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, dan menyolatkankan Jenazah.
16. Pemakaman adalah proses yang meliputi kegiatan penggalian, sampai dengan penguburan dan pemasangan batu nisan.
17. Perangkat Daerah Luar Daerah adalah Dinas Sosial/Lembaga yang menangani bidang sosial di luar Daerah.
18. Surat Keterangan adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh kepolisian untuk Orang Terlantar dan Jenazah Terlantar.
19. Tempat Rumah Singgah/Pondok Sosial adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang secara fungsional digunakan untuk penampungan sementara orang terlantar di perjalanan, tuna susila, gelandangan dan atau pengemis sebelum dipulangkan.

BAB II

RUNAG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah penangan Pemerintah Kota Cilegon kepada:

- a. Orang Terlantar di Perjalanan;
- b. Orang Terlantar Sakit; dan
- c. Jenazah Terlantar.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Penanganan Orang Terlantar di Perjalanan

Pasal 3

- (1) Penanganan untuk Orang Terlantar di Perjalanan diberikan dalam bentuk pemulangan ke daerah asal.

(2) Penangan ...

(2) Penanganan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. menunjukkan surat keterangan dari kepolisian atau Perangkat Daerah Luar Daerah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial yang menerangkan bahwa seseorang, kelompok atau keluarga mengalami keterlantaran dalam perjalanan;
- b. apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan indentitas/status kependudukan dan atau mengalami gangguan kesehatan/mental sehingga tidak dapat memberikan keterangan, maka yang bersangkutan akan diadakan pengecekan retina mata di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon;
- c. apabila belum dapat diketahui atau ditemukan alamat asalnya, maka akan dititipkan atau ditampung sementara sampai penanganan lebih lanjut pada Tempat Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Cilegon;
- d. jika dalam 7 (tujuh) hari atau lebih belum diketemukan alamat/keluarganya, maka akan dilakukan rujukan ke Dinas Sosial Provinsi atau mitra rujukan;
- e. Wali Kota memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Sosial untuk memberikan bantuan tidak terencana pemulangan seseorang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, meliputi biaya pemulangan dari Kota Cilegon sampai ke Kota/Kabupaten pertama yang dilaluinya:
 1. Daerah tujuan Pulau Sumatera ditujukan sampai dengan Provinsi Lampung;
 2. Daerah tujuan luar Pulau Jawa selain pulau Sumatera ke pelabuhan penyeberangan Tanjung Priok;
 3. Daerah tujuan Pulau Jawa dipulangkan sesuai dengan daerah tujuan;

4. Pemulangan ...

4. Pemulangan yang tidak sampai daerah tujuan dilakukan dengan system estafet antar Dinas Sosial Kabupaten/Kota/Provinsi;
5. Apabila anggaran tidak cukup tersedia, maka pemulangan orang terlantar dirujuk ke Dinas Sosial Provinsi Banten.
- f. Kepala Dinas Sosial memberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan mengalami keterlantaran di perjalanan yang ditujukan kepada Perangkat Daerah Luar Daerah.

Bagian Kedua

Penanganan Orang Terlantar Sakit

Pasal 4

- (1) Penanganan untuk Orang Terlantar Sakit diberikan dalam bentuk pemeriksaan dan pelayanan kesehatan/pengobatan/perawatan yang sifatnya tidak terencana.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan tata cara sebagai:
 - a. bagi orang terlantar yang ditemukan dalam keadaan sakit maka dilakukan pemeriksaan pelayanan kesehatan/pengobatan/perawatan terlebih dahulu;
 - b. sebelum dipulangkan ke daerah asalnya terlebih dahulu diberikan bantuan pelayanan kesehatan/pengobatan/perawatan.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, RSUD Kota Cilegon dan Kepolisian.

Bagian Ketiga

Penanganan Jenazah Terlantar

Pasal 5

- (1) Penanganan untuk Jenazah Terlantar diberikan dalam bentuk pemulasaraan dan pemakaman yang sifatnya tidak terencana.

(2) Penanganan ...

- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Dinas Sosial Kota Cilegon berkewajiban untuk melaksanakan pemulasaraan dan pemakaman terhadap Jenazah Terlantar, setelah menerima surat keterangan atau rekomendasi penguburan dari Kepolisian Resort Kota Cilegon sebagai dasar rujukan;
 - b. Dinas Sosial Kota Cilegon berkoordinasi Organisasi Perangkat Daerah, yaitu:
 1. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Cilegon pengajuan permohonan ijin tempat/lokasi pemakaman di Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Kota Cilegon;
 2. Dinas Kesehatan Kota Cilegon untuk pengajuan permohonan peminjaman kendaraan roda 4 (empat) mobil jenazah yang mana untuk membawa jenazah ketempat pemakaman milik Pemerintah Kota Cilegon.
 - c. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemulasaraan dan pemakaman Jenazah Terlantar dimaksud pada huruf a dan huruf b, Dinas Sosial Kota Cilegon membentuk kelompok kerja pemakaman yang meliputi kelompok pemulasaraan jenazah dan kelompok penggali kubur.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanganan orang dan jenazah terlantar dalam APBD Kota Cilegon antara lain:
- a. biaya pemulangan ke daerah asal Orang Terlantar di Perjalanan yang terdiri dari biaya pemulangan, makan dan minum seseorang, keluarga, kelompok yang mengalami keterlantaran dalam perjalanan;

b. biaya ...

- b. biaya pemeriksaan dan pelayanan kesehatan/ pengobatan/perawatan untuk Orang Terlantar Sakit;
 - c. biaya pemulasaraan dan pemakaman Jenazah Terlantar;
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk setiap tahun anggaran dalam kelompok belanja langsung pada Dinas Sosial Kota Cilegon.
- (3) Biaya pemulangan ke daerah asal untuk Orang Terlantar di Perjalanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a di atas, diberikan dalam bentuk uang pembelian atau pembayaran tiket transportasi darat atau transportasi laut kelas terendah yang tersedia ke daerah tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) pada huruf e.
- (4) Biaya pemeriksaan dan pelayanan kesehatan/ pengobatan/perawatan untuk Orang Terlantar Sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b di atas, diberikan dengan jumlah maksimal Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan bagi Orang Terlantar Sakit wajib melampirkan surat keterangan dari kepolisian setempat;
- (5) Biaya pemulasaraan dan pemakaman untuk Jenazah Terlantar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c di atas, diberikan dengan jumlah maksimal Rp. 2.500.000,-; (dua juta lima ratus ribu rupiah);

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pemulangan Orang Terlantar di Perjalanan, Wanita Pekerja Seks, Bekas Narapidana, Gelandangan dan Pengemis, Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah terlantar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 6 Maret 2020
WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 6 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2020 NOMOR 8